

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia mencanangkan reformasi dibidang akuntansi pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah. Reformasi tersebut adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual yang sejatinya sudah harus dilaksanakan sejak tahun 2008 yang akan diterapkan bagi pemerintah pusat, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Perubahan ini dilakukan secara bertahap sebagai tindak lanjut dari perkembangan akuntansi pemerintahan yang ditandai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis *Cash Toward Accrual*. CTA merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP berbasis CTA ini diharapkan bisa menjembatani pemerintah dalam pengelolaan keuangan berbasis akrual. Akan tetapi hingga batas waktu yang ditetapkan, pemerintah belum berhasil menerapkan sistem ini.

Hal ini mendorong Pemerintah pada tanggal 22 Oktober 2010, melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) akhirnya menerbitkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005. Pemerintah telah merencanakan untuk menggunakan basis akrual ini selambat-lambatnya pada tahun 2015. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP nomor 71 tahun 2010 disebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Begitu juga sesuai Pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Dengan demikian, pendapatan diakui pada saat penghasilan telah diperoleh (*earned*) dan beban atau biaya diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Penerapan basis akrual mencakup pencatatan transaksi keuangan dan juga penyiapan laporan keuangan (Widjajerso,2008).

Pemerintah Selandia Baru (New Zealand) adalah negara pelopor yang menggunakan basis akrual. Pemerintah negara ini melakukan reformasi besar pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Pengalaman Selandia Baru menunjukkan bahwa perubahan bukan sekedar wacana ataupun retorika tetapi sudah menjadi keberhasilan yang jauh lebih baik (Mulyana,2009). Di Indonesia sendiri, pemerintah masih memiliki kendala karena beberapa hal. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara, misalnya saja sumber daya manusia yang tidak

kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan, selain itu infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Hal ini akan menjadi batu sandungan tersendiri karena ketergantungan penerapan akuntansi selama ini yang mengandalkan jasa konsultan terutama bagi entitas daerah (Faradillah,2013).

Penerapan SAP berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia (SDM). Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut dan kerja sama dari berbagai pihak (Ardiansyah, 2012).

Penerapan akuntansi berbasis akrual ini dalam pemerintahan merupakan tantangan baru. Salah satu instansi pemerintah yang terpengaruh atas perubahan sistem akuntansi menjadi akrual yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta harus mempersiapkan diri seperti pelatihan yang diberikan kepada sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang nantinya akan menunjang dalam penerapan berbasis akrual. Persiapan yang dilakukan tersebut diberikan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih siap dan mampu mengatasi segala kendala yang akan muncul dalam penerapan basis akrual. Peneliti

melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui kesiapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diberi judul:

“ANALISIS KESIAPAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual?
2. Bagaimana strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa pertimbangan, maka peneliti melakukan beberapa batasan atas masalah yang akan diteliti, yaitu antara lain:

1. Dalam penelitian ini aparatur pemerintahan khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi obyek penelitian.
2. Penelitian ini hanya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

3. Pada penelitian ini peneliti membatasi hanya tahun 2015 yang digunakan untuk menganalisis kesiapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pihak-pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya pemerintahan, serta dapat menjadi referensi semua pihak dalam melakukan penelitian.

3. Bagi Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas kesiapan dalam penerapan SAP berbasis akrual, lalu mempersiapkan langkah yang diperlukan agar proses tersebut berjalan dengan baik.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesiapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
2. Untuk mengetahui strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, pendekatan penelitian, desain penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi hasil analisis dan pembahasan mengenai kesiapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran.